



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 887 / Pdt.P / 2021 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROSMINI, umur 55, tempat dan tanggal lahir Bandung 24 Desember 1965, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Kebon Lega II RT 09 RW 01, Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul, Bandung, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus pada tanggal 22 November 2021 di bawah register perkara Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama IBU ENOK dan SUMARNA yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 1956 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 602/XII/1956 tanggal 23 Desember 1956 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ROSMINI, Umur 55 jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 24 Desember 1965; HENI JUARIAH, umur 46, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 3 Oktober 1975; EULIS, umur 48 jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 15 Maret 1973 ;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu IBU ENOK (Orang Tua) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2014, di Bandung dikarenakan sakit dan dikuburkan di Ciparay;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum IBU ENOK belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum IBU ENOK untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa Kota Bandung pada Tanggal 19 Oktober 2014 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama IBU ENOK karena sakit dan dikuburkan di Ciparay;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama IBU ENOK tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273176412650007 atas nama Rosmini, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3273172712110015 atas nama Kepala Keluarga Asep Suparman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.2**;

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/35/V/1990 atas nama Asep Suparman dan Rosmini, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor tertanggal 05 Desember 1956 atas nama Sumarna dan Enok, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 220 SK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EULIS RUKIAH.**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk mendapatkan Penetapan akta kematian orang tua Pemohon yaitu Ibunya;
- Bahwa, Bapak Pemohon bernama Sumarna dan Ibu Pemohon bernama Enok ;
- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Enok telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 19 Oktober 2014 karena sakit ;
- Bahwa, Ibu Pemohon telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Ciparay ;
- Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk melengkapi dokumen kematian dan untuk kelengkapan dokumen lainnya ;
- Bahwa, orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rosmini (Pemohon), Heni Juariah, dan Eulis ;
- Bahwa, saksi mengetahui dikeluarga pemohon tidak ada yang keberatan atas dikabulkannya permohonan tersebut ;

2. Saksi **HENI JUARIAH.**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung ;

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk mendapatkan Penetapan akta kematian orang tua Pemohon yaitu Ibunya;
- Bahwa, Bapak Pemohon bernama Sumarna dan Ibu Pemohon bernama Enok ;
- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Enok telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 19 Oktober 2014 karena sakit ;
- Bahwa, Ibu Pemohon telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Ciparay ;
- Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk melengkapi dokumen kematian dan untuk kelengkapan dokumen lainnya ;
- Bahwa, orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rosmini (Pemohon), Heni Juariah, dan Eulis ;
- Bahwa, saksi mengetahui dikeluarga pemohon tidak ada yang keberatan atas dikabulkannya permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 s/d. P. 5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti *P. 1 s/d. P. 5* yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jl. Kebon Lega II RT 09 RW 01, Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul, Bandung, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273176412650007 ;
2. Bahwa benar dalam permohonan ini Pemohon memohon untuk ditetapkan agar Ibu Pemohon yang bernama Enok dapat dibuatkan akta kematiannya ;
3. Bahwa benar Pemohon memohon penetapan tersebut di atas dengan tujuan untuk melengkapi dokumen kematian dan untuk kelengkapan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Keenam tentang Pencatatan Kematian di Indonesia, Paragraf 1, Pasal 44 ayat (1), disebutkan sebagai berikut :

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kota Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bandung berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Enok adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 disebutkan, sebagai berikut :

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang kematian yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah Undang-Undang berkewajiban mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk adanya kepastian hukum, maka memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mendaftarkan tentang kematian Enok ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **ENOK**, perempuan, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 19 Oktober 2014, karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian **ENOK** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam register Catatan Sipil dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **23 DESEMBER 2021** oleh **TARYAN SETIAWAN,SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENDANG MISBAH,SH.,MH.

TARYAN SETIAWAN,SH.,MH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan -----	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK -----	Rp 50.000,00
3. Redaksi -----	Rp 20.000,00
4. Meterai -----	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp110.000,00

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2021/PN.Bdg.